PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN JABATAN PADA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan, maka perlu disusun Uraian Jabatan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Jabatan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/M.PAN/6/2004 Tentang Pedoman Analisis Jabatan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009

tentang Analisis Beban Kerja;

12 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG URAIAN JABATAN PADA KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK SELATAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Analisa Jabatan adalah informasi yang memuat tentang nama jabatan, kode, ringkasan uraian tugas, perincian tugas dan syarat jabatan (dikutip dari Kamus Jabatan Nasional Seri A, terbitan Departemen Tenaga Kerja RI, tahun 1986 hal. 18)
2. Kepala Kantor adalah Kepala kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan;
4. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan;

5. Analisis Jabatan adalah proses,, metode dan tyeknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpasn balik bagi organisasi dan tatalaksana;
6. Uraian Jabatan adalah informasi dan karakteristik jabatan yang memuat tentang nama jabatan, kode, ringkasan uraian tugas, perincian tugas dan syarat jabatan

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 2

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 1 Sub Bagian dan 3 Seksi, yaitu :

a. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Penyusun Laporan
    2. Pengadministrasi Kepegawaian
    3. Pengelola Barang
    4. Pengadministrasi Umum
    5. Pengagenda Surat
    6. Pengarsip Surat
    7. Bendaharawan
    8. Operator Kompute
    9. Sopir

b. Seksi Kesatuan Bangsa Pengkajian Masalah Strategis Aktual , terdiri dari:
    1. Pengumpul dan Pengolah Data Kesatuan Bangsa Pengkajian Masalah dan Strategis Aktual
    2. Pengadministrasi Kesatuan Bangsa Pengkajian Masalah dan

Strategis Aktual

3. Operator Komputer

c. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi, terdiri dari :
   1. Pengumpul dan Pengolah Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi
   2. Pengadministrasi Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi
   3. Operator Komputer

d. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan bencana, terdiri dari :
   1. Pengumpul dan Pengolah Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan bencana
   2. Pengadministrasi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan bencana

BAB iii

URAIAN JABATAN

Pasai 3

Uraian Jabatan pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Solok Selatan sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

PasaL 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal Oktober 2011

BUPATI SOLOK SELATAN

MUZNI ZAKARIA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal Oktober 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN,

Ir. AMRIL BAKRI, M.TP
Pembina Utama Muda
NIP. 110046468

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2011 NOMOR : 21

10. Kemungkinan Resiko Bahaya :

Tidak terdapat resiko bahaya pada jabatan ini.

11. Syarat Jabatan :

a. Pendidikan	:	SMA/SMK
b. Pelatihan	:	Pengadministrasian atau kearsipan
c. Pengetahuan	:	Administrasi Perkantoran
d. Pengalaman Kerja	:	Tidak disyaratkan
e. Kondisi Fisik	:	Pria/Wanita, Umur ± 18 Tahun
f. Bakat	:	G. INTELEGENSIA (mampu memahami intruksi-intruksi dan prinsip-prinsip yang mendasari, mampu membuat alasan dan membuat pertimbangan) V. BAKAT VERBAL (mampu memahami arti kata-kata dan menggunakannya secara efektif) baik lisan maupun tulisan. Q. BAKAT KETELITIAN (Clerical Perception). Kemampuan menyerap perincian yang berkaitan dalam bahan verbal atau dalam tabel. kemampuan mengetahui adanya perbedaan-perbedaan, huruf-huruf dan angka-angka dalam mengcopy, dalam percobaan percetakkan dan lain-lainnya.
g. Temperamen	:	R. Kemampuan menyesuaikan diri dengan (REPCON) kegiatan-kegiatan yang berulang (REPETITIVE), atau secara terus menerus (CONTINUOUSLY) melakukan kegiatan yang sama, dengan perangkat prosedur, urutan atau kecepatan yang tertentu. T. Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi (STS) yang menghendaki pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas (Set Of Limits), toleransi atau standar-standar tertentu. P. Kemampuan menyesuiakan diri dalam (DEPL) berhubungan dengan orang lain (DEADLING WITH PEOPLE) lebih dari hanya penerimaan dan pemberian instruksi.
h. Minat Kerja	:	1a. Pilihan Melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda dan obyek-obyek. 3a. Pilihan melakukan kegiatan-kegiatan rutin, konkrit dan teratur.

BUPATI SOLOK SELATAN,

MUZNI ZAKARIA